



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal lahir Plaju, 04 Juni 1986, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Jenis Identitas KTP, NIK, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Golongan Darah A, Tempat tinggal, Kota Batam. Yang telah memberikan kuasa khusus kepada:

AHMAD DAMSIR, S.H.I selaku Advokat/Pengacara berdomisili di kantor hukum “**AHMAD DAMSIR, S.H.I & REKAN** “ di Jln. RE Martadinata No. 01 Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang Kota Batam, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/AD/KH/2019/PA.Btm tertanggal 17 Juli 2019 untuk mengajukan dan menandatangani perkara Gugatan Cerai selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

Tergugat, Tempat/Tanggal lahir Palembang, 18 Januari 1977 Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta Golongan darah AB, Tempat tinggal, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Saksi saksi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2019, telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Januari 2009 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan Plaju, Kabupaten Palembang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/58/II/2009, tertanggal 23 Januari 2009;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sementara waktu tinggal di Plaju dan tidak lama kemudian pindah ke Batam;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. anak pertama Penggugat dan Tergugat anak perempuan umur 9 tahun lahir di batam pada tanggal 01 Januari 2011
 2. anak kedua Penggugat dan Tergugat, anak perempuan umur 7 tahun lahir di Batam pada tanggal 13 Mei 2012
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sehingga



sering terjadi perselesaian dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Ekonomi:

- a. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kebutuhan belanja hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak;
 - b. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas sampai pulang pagi dan apabila Penggugat menanyakan kenapa harus pulang pagi Tergugat langsung mengatakan itu bukan urusanmu;
 - c. Tergugat memiliki sipat yang egois ingin menang sendiri tidak dapat untuk diajak bermusyawarah dan Tergugat sangat cemburuan apabila Penggugat ngomong sama orang meskipun itu Tergugat mengenalinya, Tergugat langsung menuduh Penggugat selingkuh;
6. Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2017 pisah ranjang dan tidak ada lagi komunikasi yang baik sebagaimana hidup masing-masing dan semenjak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita baik lahir maupun bathin, oleh sebab itu Penggugat tidak ridho karena Tergugat sudah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat oleh sebab itu juga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Batam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan amar putusnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat, dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsidiar :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat diputuskan dengan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat secara in-person telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ada Perubahan dari Penggugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatan nafkan anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : tanggal 15 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Batam, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju Kota Palembang, nomor : , tertanggal 23 Januari 2009, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi pertama Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Puri Legenda Blok D.2 nomor 61Rt 01 Rw 04 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi berteman dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Januari 2009 di Kecamatan Plaju Kota Palembang dan sudah dikaruniai anak dua orang;
 - Bahwa sepanjang pengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis sejak bulan Nopember 2017 dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan;
 - Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah ekonomi, Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal terhitung 2 tahun lamanya;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;
- 2. **Saksi kedua Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Puri Legenda Blok D.2 nomor 61Rt 01 Rw 04 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, di bawah sumpahnya secara Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Januari 2009 di Kecamatan Plaju Kota Palembang dan sudah dikaruniai anak dua orang;
 - Bahwa sepanjang pengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis sejak bulan Nopember 2017 dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan;
 - Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah ekonomi, Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal terhitung 2 tahun lamanya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;



Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi KTP), Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan dan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar



sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 23 Januari 2009 dan sudah dikaruniai anak dua orang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal terhitung 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Penggugat tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menjadi neraka dunia serta menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang



bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

تِلَا كَلَاذِي نِ قَمَحَرُو قَدُومَ مَكْتَبِلِ عَجُو اِهْلِيَا اُونَكْسْتَلَا جَاوَزَا مَكْسَفَا نَمَمَكَا
قَلَا نَا مَتِيَا نَمُو
نَوْرَكْفَتِي مَوْقَا.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp371 000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batam, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bersamaan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang terdiri dari Drs. Ifdal, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taufik, MH, dan Dra. Hj. Ristinah H.M. Nun, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muzahar, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Taufik, MH

Drs. Ifdal, SH

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Ristinah H.M. Nun

Muzahar, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 150.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 246.000,-